

YAYASAN GMIM DS.A.Z.R WENAS BIDANG PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN SMP KRISTEN BASAAN KECAMATAN RATATOTOK

Jln. RAYA BASAAN-BELANG



KEPUTUSAN KEPALA SMP KRISTEN BASAAN

Nomor: 03 /1.16.17.23SMP.KR/KP-2025

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama Kristen Basaan, perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat

a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

b. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

c. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.

d. Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang guru.

e. Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menegah.

f. Permendiknas no. 24 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar menegah.

g. Permendiknas no. 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan permendiknas no. 23 tahun 2006

h. Permendiknas no. 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang standar isi dan permendiknas no. 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan.

i. Permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

j. Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.

k. Permendiknas no. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian.

I. Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar proses.

m. Permendiknas no.10 tahun 2009 tentang standar sertifikasi bagi guru dalam jabatan

n. Permendiknas no. 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan

pendidikan

Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Guru SMP Kristen Basaan tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembagian Tugas

Guru dan Program Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025

Menetapkan

Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimgingan dan konseling,

pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.

Kedua : Menugaskan guru melaksanakan tugas bimbingan tugas seperti pada lampiran surat keputusan

ini.

Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada

kepala sekolah.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang

sesuai

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Basaan, 8 Januari 2025

Kepala Sekolah

Inggrid Karepowan, S.Pd NIP. 197003091997021002

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Ratatotok
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1. Keputusan Kepala SMP Kristen Basaan

Nomor : 002 /1.16.17.23SMP.KR/KP-2025

Tanggal: 08 Januari 2025

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

TAHUN PELAJARAN : 2024/2025 SEMESTER : GENAP

NO	NAMA	MATA Pelajaran	KELAS							TGS		JML	
			7A	7B	8A	88	9A	9B	JUM	Tambaha n	JAM	JAM	KET
1	Inggrid Karepowan,S.Pd NIP: 197003091997021002	IPA TIK P5	3	3			5 3 2	5 3 2	26	KEPALA SEKOLA	12	38	
2	Mikhael Tunas, S.Pd NIP : 1988112720110211001	IPA TIK P5			5 3 2	5 3 2			20	Kepala Lab	12	32	
3	Sofyan Sawelu, S.Pd NIP. 197105262011021001	IPA P5	5 2	5 2					14	Wakil Kepala Sekolah	12	26	
4	Nurlela Ela, S.Pd	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	30			30	
5	Shinta Lamsu, S.Pd	IPS TIK Penjaskes	2 3	4 2 3	4 2 3	4 2 3	3		35	35		35	
6	Meili Wenur, S.Pd	Bahasa Inggris Prakarya				4	4 2	4 2	28			28	
7	Lourita Ruindungan, S.Pd	PKN Penjaskes Seni Budaya	3	3	3	3	3	3	29	Wakil		29	
8	Debbie Yemina Korompu NIP. 197304242008012012	BAH-INGGRIS	4	4	4				30			12	Ser
9									12			12	
10									6			6	
11													
JUMLAH		38	38	38	38	38	38	192		40	232		

Basaan, 8 Januari 2025 Kepala Şekolan

Inggrid Karepowan, S.Pd NIP 197003091997021002